



**KEPALA DESA PAMPANG TANGGUK JAYA
KECAMATAN SUNGKAI TENGAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA PAMPANG TANGGUK JAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAMPANG TANGGUK JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PAMPANG TANGGUK JAYA**

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan menuju Masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pampang Tangguk Jaya Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa;
8. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2023 tentang tatacara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi

- Dana Desa se- Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 tentang tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah se-Kabupaten Lampung Utara;
 10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 2023 Tentang Rincian Kurang salur Alokasi Dana Desa Tahun 2023 Se Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024;
 11. Keputusan Camat Sungkai Tengah Nomor : 900/231/51-LU/2024 tentang Hasil Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pampang Tangguk Jaya Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAMPANG TANGGUK JAYA
 Dan
KEPALA DESA PAMPANG TANGGUK JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAMPANG TANGGUK JAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAMPANG TANGGUK JAYA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN DESA		SEMULA	MENJADI
1. Pendapatan Desa	Rp	1.468.870.876,03,-	1.468.870.876,03,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.476.827.789,03,-	1.476.827.789,03,-
Surplus/Defisit	Rp.	(7.956.913,-)	(27.956.913,-)
3. Pembiayaan			
PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.956.913,-	27.956.913,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,-	0,-
Selisih Pembiayaan (a.b)	Rp	7.956.913,-	27.956.913,-
Sisa Lebih/(Kurang Penghitungan Anggaran	Rp.	0,-	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Perubahan APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAMPANG TANGGUK JAYA

Ditetapkan di : Pampang Tangguk Jaya

Pada tanggal : 08 Oktober 2024

Kepala Desa,


IDA BAGUS PUTU.

Diundangkan di : Pampang Tangguk Jaya

Pada tanggal : 08 Oktober 2024

Sekretaris Desa


ARIPI EFENDI, S.H.

LEMBARAN DESA PAMPANG TANGGUK JAYA NOMOR :

TAHUN 2024.